



**PERATURAN LURAH SELOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH
SELOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SELOHARJO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SELOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH SELOHARJO NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan anggaran tahun 2022 berjalan secara dinamis;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut perlu adanya perubahan kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Lurah Seloharjo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Seloharjo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUAN LURAH SELOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH SELOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

RINCIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	78.000.000	78.000.000
b. Transfer	5.316.590.000	5.261.080.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.000.000	12.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	5.406.590.000	5.351.080.000
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	2.425.916.377	2.379.871.377
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.316.942.500	2.307.702.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	255.464.000	251.264.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	410.668.000	414.668.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	617.693.400	617.668.400
JUMLAH BELANJA	6.026.684.277	5.971.174.277
Surplus/ (Defisit)	(620.094.277)	(620.094.277)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	670.094.277	670.094.277
b. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	620.094.277	620.094.277

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo
pada tanggal 1 Desember 2022
LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
pada tanggal 1 Desember 2022
CARIK,

ttd

ARIEF ZULIANTO

BERITA KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 4

